

Studi Takhrij dan Syarah Hadis tentang Dampak Praktik Riba dalam Kehidupan Ekonomi

Lina Sapariah¹; Shifwah Salsabila Zahira²; Dadah³

¹Jurusan Studi Agama-Agama, Fakultas Ushuluddin

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

²Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

³Jurusan Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

linasapariah66@gmail.com

Abstract

This study aims to discuss the hadith about usury. This study uses a qualitative approach by applying the descriptive-analytical method. The formal object of this research is the science of hadith, while the material object is the hadith about usury in Muslim history No. 2995. The results and discussion of this study indicate that the quality of the hadith regarding usury is considered authentic with the qualifications of *maqbul ma'mul bih* for the Islamic experience in avoiding usury which has a detrimental impact on society. This study concludes that the hadith narrated by Muslim No. 2995 is relevant to be used as the basis for the development of the Islamic economy to create community welfare in Indonesia.

Keywords: Hadith; Syarah; Takhrij; Usury

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas hadis tentang riba. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif-analitis. Objek formal penelitian ini adalah ilmu hadis, sedangkan objek materialnya ialah hadis tentang riba pada riwayat Muslim No. 2995. Hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas hadis mengenai riba ini dinilai *shahih* dengan kualifikasi *maqbul ma'mul bih* bagi pengalaman Islam dalam menghindari riba yang memiliki dampak merugikan bagi masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hadis riwayat Muslim No. 2995 relevan digunakan sebagai dasar bagi

pengembangan ekonomi Islam hingga tercipta kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Kata Kunci: Hadis; Riba; Syarah; Takhrij

Pendahuluan


Praktik riba mempunyai dampak besar dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Riba termasuk satu dari tujuh dosa besar yang telah ditetapkan Allah Swt. Pelakunya diperangi Allah di dalam Al-Quran, bahkan menjadi satu satunya pelaku dosa yang dimaklumatkan perang di dalam Al-Quran adalah mereka yang menjalankan riba. Pelakunya juga dilaknat oleh Rasulullah Saw. Mereka yang menghalalkan riba terancam dengan kekafiran, tetapi yang meyakini keharamannya namun sengaja tanpa tekanan meninggalkannya termasuk orang fasik (Taufiq, 2021). Riba diharamkan secara mutlak, di mana pengharaman riba dalam Al-Qur'an diberlakukan secara bertahap, seperti saat Allah Swt mengharamkan khamr sebagai minuman yang diharamkan (Amar Adly & Firmansyah, 2020). Namun, praktik riba masih terus berlangsung dalam dunia perekonomian sehingga telah mendatangkan dampak yang besar. Oleh karena itu, penelitian ini tertarik membahas riba menurut Islam, khususnya perspektif hadis serta dampaknya dalam kehidupan social ekonomi umat muslim.

Hasil penelitian terdahulu telah dikemukakan oleh sejumlah pakar terkait riba. Antara lain Moch Imron Taufiq (2021), "Konsep Riba dalam Perspektif Hadis," *Jurnal Riset Agama*. Penelitian ini bertujuan membahas konsep riba dalam perspektif hadis. Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif melalui studi pustaka dengan menerapkan analisis isi. Pembahasan penelitian ini meliputi pandangan umum tentang riba, takhrij hadis tentang keharaman riba, dan konsep keharaman riba. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa riba hukumnya haram dan di dalam hadis pemakan riba, orang yang menyuruh memakan riba, juru tulisnya dan saksi-saksinya dilaknat Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasalam. Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi pengayaan khazanah pengetahuan Islam (Taufiq, 2021).

Penelitian sekarang dan penelitian terdahulu memiliki persamaan yaitu membahas riba perspektif hadis Imam Muslim No. No. 2995 dengan metode *takhrij* dan *syarah* hadis. Dengan demikian, penelitian sekarang bermaksud melakukan pengembangan dengan berusaha melihat dampak praktik riba dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia.

Kerangka berpikir perlu disusun untuk menjawab pertanyaan bagaimana hadis tentang *riba*. Adapun bagan kerangka berpikir di bawah ini:

Bagan 1. Kerangka Berpikir



Secara kebahasaan (etimologi), "riba" (berakar kata *rabaay-yarbuu*) mengandung arti bertambah atau ziyadah (Latif, 2020). Ada banyak pengertian *riba* di antaranya adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam (Abdusshamad, 2014). Menurut A. Rafiq, *riba* merupakan kebiasaan dalam tradisi berekonomi masyarakat Jahiliyah. Karena itu pelarangannya pun dilakukan secara bertahap, karena menjadi kebiasaan yang mendarah daging. Konsep *riba* dalam Islam dapat dipahami berdasarkan hadis. Hadis adalah apapun yang berasal dari Nabi Muhammad Saw., baik yang tersebar di dalam kitab-kitab hadis maupun teraktualisasi di masyarakat, yang dikenal dengan istilah sunnah (Soetari, 1994). Antara lain hadis yang berkenaan tentang *riba* pada kitab Shahih Muslim Nomor 2995, yakni Muhammad bin Shabah dan Zuhair bin Harb dan Utsman bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami mereka berkata; Husyaim telah menceritakan kepada kami Abu az-Zubair telah mengabarkan kepada kami dari Jabir dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat pemakan *riba*, orang yang menyuruh makan *riba*, juru tulisnya dan saksi-saksinya." Dia berkata, "Mereka semua sama" (Taufiq, 2021). Pembahasan hadis tentang *riba* merupakan bidang kajian ilmu hadis. Ilmu hadis adalah ilmu tentang hadis (Soetari, 1994). Hadis tentang *riba* dapat

dijelaskan melalui ilmu hadis berkenaan dengan status, pemahaman, dan pengamalan hadis (Darmalaksana, 2018). Berdasarkan pembahasan ilmu hadis ini, maka dapat ditarik kesimpulan bagaimana *riba* menurut hadis.

Landasan teori dibutuhkan untuk pondasi teoritis dalam melakukan pembahasan. Penelitian ini menerapkan teori ilmu hadis. Di dalam ilmu hadis terdapat ilmu *dirayah* hadis (Soetari, 2005), yaitu ilmu yang objek materialnya ialah *rawi*, *sanad*, dan *matan* hadis. *Rawi* adalah periwayat hadis, *sanad* ialah mata rantai periwayat hadis, *matan* yaitu teks hadis (Darmalaksana, 2018). Ilmu hadis menetapkan syarat kesahihan (otentisitas) suatu hadis, yaitu: *Rawi* mesti '*adl*' (memiliki kualitas kepribadian yang terpuji) dan *dhabit* (memiliki kapasitas keilmuan yang mumpuni) serta *tsiqah* (memiliki integritas yang tidak diragukan) yakni perpaduan antara '*adl*' dan *dhabit*; *Sanad* mesti tersambung (*mutashil*) dalam arti tidak boleh terputus (*munfashil*); dan *Matan* tidak boleh janggal (*syadz*) dan tidak boleh ada cacat ('*illat*') (Darmalaksana, 2020). Apabila memenuhi seluruh syarat otentisitas, maka status hadis disebut *shahih*, sedangkan bila tidak memenuhi salah satu syarat tersebut maka kualitas hadis disebut *dhaif* (Darmalaksana, 2020). Menurut ilmu hadis, hadis *shahih* bersifat *maqbul* (diterima), sedangkan hadis *dhaif* bersifat *mardud* (tertolak) (Soetari, 2005). Akan tetapi, hadis *dhaif* dapat naik derajatnya menjadi *hasan li ghairihi* bila terdapat *syahid* dan *mutabi* (Soetari, 2015). *Syahid* adalah *matan* hadis lain sedangkan *mutabi* ialah *sanad* hadis lain (Mardiana & Darmalaksana, 2020). Meskipun demikian, tidak setiap hadis *maqbul* dapat diamalkan (*ma'mul bih*), dalam arti ada kategori hadis *maqbul* tetapi tidak dapat diamalkan (*ghair ma'mul bih*) (Soetari, 2005), hal ini bergantung konteks dalam arti situasi dan kondisi.

Permasalahan utama penelitian ini adalah terdapat hadis tentang *riba*. Rumusan masalah penelitian ini ialah bagaimana hadis tentang *riba*. Penelitian ini bertujuan untuk membahas hadis tentang *riba*. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat sebagai tinjauan ilmu hadis. Secara praktis, penelitian bermanfaat sebagai pengetahuan seputar hadis tentang *riba*.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif-analitis (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020). Jenis data penelitian ini merupakan data kualitatif yang bukan angka. Sumber data penelitian ini meliputi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber data primer adalah *Ensiklopedi Hadits Kitab 9 Imam* (Saltanera, 2015). Sedangkan sumber data sekunder merupakan literatur yang terkait dengan topik penelitian ini yang bersumber dari

artikel jurnal, buku, dan lain-lain. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik analisis data ditempuh melalui tahapan inventarisasi, klasifikasi, dan interpretasi (Darmalaksana, 2022b). Secara khusus, metode deskriptif-analitis dalam penelitian ini diambil dari bidang ilmu hadis, khususnya metode *takhrij* hadis dan metode *syarah* hadis. *Takhrij* hadis adalah proses mengambil hadis dari kitab hadis untuk diteliti otentisitasnya (Darmalaksana, 2020). Sedangkan *syarah* hadis ialah penjelasan mengenai *matan* (teks) hadis untuk diperoleh suatu pemahaman (Soetari, 2015). Terakhir, interpretasi pada tahap analisis akan digunakan logika, baik logika deduktif maupun logika induktif (Sari, 2017), dari sudut pandang teologi dan kesehatan hingga ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Tahapan *takhrij* hadis mensyaratkan untuk mengeluarkan hadis dari kitab hadis yang kemudian diteliti kesahihannya. Setelah dilakukan pelacakan hadis dengan kata kunci "riba" pada Ensiklopedia Hadis Kitab 9 Imam (Saltanera, 2015), maka ditemukan hadis Muslim No. 2995. Adapun redaksi teks hadis di bawah ini:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَرُزْهِيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزَّيْنِ عَنْ
 جَابِرٍ قَالَ
 لَعَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ الرِّبَا وَمُؤْكَلُهُ وَكَاتِبُهُ وَشَاهِدُهُ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Shabah dan Zuhair bin Harb dan Utsman bin Abu Syaibah mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Husyaim, telah mengabarkan kepada kami Abu az-Zubair dari Jabir dia berkata, "Rasulullah ﷺ melaknat pemakan riba, orang yang menyuruh makan riba, juru tulisnya dan saksi-saksinya." Dia berkata, "Mereka semua sama" (H.R. Muslim No. 2995).

Tahap berikutnya, penilaian para *rawi* dan ketersambungan *sanad* sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 1. Rawi dan Sanad

No.	Rawi-Sanad	Lahir/Wafat		Negeri	Kuniyah	Komentar Ulama		Kalangan
		L	W			-	+	
1	Jabir bin Abdullah bin Amru bin Haram	78 H		Madinah	Abu Abdullah			Sahabat

2	Muhammad bin Muslim bin Tadrus	126 H	Marur Rawdz	Abu az-Zubair	Ahmad bin Hanbal: Laisa bihi ba's; Yahya bin Ma'in: Tsiqah; Ya'kub bin Syu'bah: Shaduuq tsiqah; An-Nasa'i: Tsiqah; Ibnu Hibban: Disebutkan dalam 'ats tsiqah; Ibnu Madini: Tsiqah tsabat; Ibnu Hajar al-'Asqalani: Shaduuq; Adz-Dzahabi: Tsiqoh hafidz	Tabi'in Kalangan biasa
3	Husyaim bin Basyir bin al-Qasim bin Dinar	183 H	Hait	Abu Mu'awiya h	Abu Hatim: Tsiqah; Tsiqah tsabat; Al-'Ajl: Tsiqah; Ibnu Hiban: Tsiqah; Ibnu Hajar al-'Asqalani: Tsiqah tsabat; Adz-Dzahabi: Tsiqah imam	Tabi'ul Atba' kalangan tua
4	Muhammad bin ash-Shabbah	227 H	Baghdad	Abu Ja'far	Ahmad bin Hanbal: Tsiqah; Al-'Ajl: Tsiqah; Ya'kub Ibnu Syaibah: Tsiqah; Maslamah bin Qasim: Tsiqah masyhur; Ibnu Hajar al-'Asqalani: Tsiqah Hafidz; Adz-Dzahabi: Tsiqah Hafidz	Tabi'ul Atba' kalangan tua
5	Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi	204 H	261 H	Iran	Imam Muslim	Imam Hadis Mudawwin

Tabel 1 menunjukkan bahwa hadis Muslim No. 2995 diriwayatkan oleh lima periyawat. Seluruh periyawat hanya diketahui wafatnya saja. Para ulama pun memberikan komentar positif. Awal *sanad* atau permulaan *sanad* yaitu di tempat *rawi* yang mencatat hadits, yakni Imam Muslim nomor urut 5 (lima) pada Tabel 1. Akhir *sanad* yakni di tempat orang yang berada sebelum Nabi Saw., yaitu seorang Sahabat pada nomor urut 1 (satu) di Tabel 1.

Menurut teori ilmu hadis, *rawi* pertama berarti *sanad* terakhir dan *sanad* pertama berarti *rawi* terakhir (Soetari, 2015). Hadis di atas termasuk

mutashil (bersambung) dilihat dari persambungan *sanad*. Syarat persambungan *sanad* adalah *liqa* (bertemu) antara guru yang menyampaikan hadis dan murid yang menerima hadis (Soetari, 2015). *Liqa* dapat dilihat dari beberapa ketentuan, di antaranya guru dan murid sezaman, seprofesi, dan berada di satu wilayah. Dilihat dari usia dimungkinkan antara guru dan murid beretemu. *Matan* hadis di atas tidak janggal dan tidak cacat. Tidak janggal dalam arti tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, hadis yang lebih kuat dan akal sehat, sedangkan tidak cacat dalam arti tidak ada sisipan, pengurangan dan perubahan (Soetari, 2015). Meskipun tidak dalam bentuk *lafadz* yang sama, hadis riwayat Muslim No. 2995 ini mendapat dukungan dari kandungan hadis lain, yaitu Ahad No. 6440, Muslim No. 330, Bukhari No. 135 dan Abu Daud No. 55, dan lain-lain (Saltanera, 2015). Dengan perkataan lain, hadis tersebut memiliki *syahid* dan *mutabi* (Mardiana & Darmalaksana, 2020).

Kualitas hadis riwayat Imam Muslim No. 2995 dinilai sahih. Status hadis ini, sebagai sumber Islam, mempunyai kualifikasi *maqbul* sebagai *hujjah* pengalaman Islam.

2. Pembahasan

Hadis riwayat Muslim No. 2995 bersifat *maqbul* dalam arti diterima sebagai dalil. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Shabab dan Zuhair bin Harb dan Utsman bin Abu Syaibah mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Husyaim, telah mengabarkan kepada kami Abu az-Zubair dari Jabir dia berkata, "Rasulullah ﷺ melaknat pemakan riba, orang yang menyuruh makan riba, juru tulisnya dan saksi-saksinya." Dia berkata, "Mereka semua sama" (H.R. Muslim No. 2995). Hadis ini termasuk tema besar terkait dalil pengamalan Islam dalam menghindari praktik riba.

Hasil penelitian terdahulu yang di kemukakan oleh munir (2017) Riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam akad jual-beli maupun pinjam-meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip yang dibenarkan menurut syariat Islam (Munir, 2017). Menurut A. Rafiq, riba merupakan kebiasaan dalam tradisi berekonomi masyarakat Jahiliyah. Karena itu, pelarangannya pun dilakukan secara bertahap, karena menjadi kebiasaan yang mendarah daging. Sebab itu, istilah dan persepsi mengenai riba begitu hidupnya di dunia Islam, sehingga terkesan seolah-olah doktrin riba adalah khas Islam. Orang sering lupa bahwa hukum larangan riba, sebagaimana dikatakan oleh seorang muslim Amerika, Cyril Glasse yang dikutip Dawam Raharjo, tidak diberlakukan di negeri Islam modern mana pun. Sementara itu, tidak banyak yang tahu bahwa di dunia Kristen selama satu millennium, riba adalah barang terlarang dalam

pandangan teolog, cendekiawan maupun menurut undang-undang. Tetapi memang praktek itu sulit diberantas, sehingga berbagai penguasa terpaksa melakukan pengaturan dan pembatasan terhadap bisnis pembungaian uang itu (Abdusshamad, 2014).

Menurut Yusuf Qardhawi para pemakan riba adalah pihak pemberi piutang yang memiliki uang dan meminjamkan uangnya itu kepada peminjam dengan pengembalian yang lebih dari pokok. Orang yang seperti ini tidak diragukan lagi akan mendapat laksana Allah SWT dan laksana seluruh manusia. Akan tetapi Islam, dalam syariatnya tentang masalah haram, tidak hanya membatasi dosa itu hanya kepada yang makan riba, bahkan termasuk dalam dosa adalah orang yang memberikan riba itu, yaitu yang berhutang dan memberinya kelebihan pengembalian kepada piutang karena sesungguhnya tidak akan terjadi riba jika tidak ada pihak-pihak lain yang membantu melakukannya. Menurut Yusuf Qardhawi penulis riba dan dua orang saksinya adalah orang yang mencatat transaksi pinjaman yang menimbulkan riba. Sedangkan saksi riba adalah orang yang menjadi saksi atas terjadinya transaksi riba. Keduanya dilaksana mereka telah membantu melakukan perbuatan terlarang itu dan jika keduanya sengaja serta mengetahui riba itu maka dosa bagi mereka (Taufiq, 2021).

Praktik riba mempunyai dampak besar dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Praktik riba terdapat di dalam sistem ekonomi kapitalis di mana dunia ekonomi dijalankan demi keuntungan pemilik modal (Darmalaksana, 2022a). Sistem ekonomi kapitalis pernah mendapat perlawanan dari sistem ekonomi sosialis. Akan tetapi, sistem sosialis tidak bertahan ketika berhadapan dengan sistem ekonomi kapitalis. Akhirnya, sistem ekonomi sosialis harus menerima kekalahan dengan ditandai kemajuan yang dahsyat sistem ekonomi kapitalis di berbagai belahan dunia. Lilitan utang di masyarakat menjadi dampak terbesar dari sistem ekonomi kapitalis. Masyarakat diciptakan sebagai konsumen oleh sistem ekonomi kapitalis yang sengaja dibuat agar terhasrat pada kebutuhan-kebutuhan material sehingga menjadi masyarakat konsumtif. Masyarakat tergiur untuk meminjam uang yang digunakan bukan untuk kebutuhan produktif melainkan konsumtif, padahal pinjaman ini dilandasi praktik riba di dalamnya (Darmalaksana, 2022a).

Ekonomi Islam hadir sebagai solusi kehidupan perekonomian masyarakat yang tanpa riba. Ekonomi Islam diasaskan pada teologi Islam bernama Tauhidullah (Darmalaksana, 2022c). Islam memandang bahwa praktik ekonomi masyarakat tidak terlepas dari keyakinan terhadap Allah SWT. Allah SWT di dalam al-Qur'an dengan tegas telah melarang praktik riba. Ayat al-Qur'an kemudian dijelaskan melalui hadis sebagai sumber

hukum Islam kedua setelah al-Qur'an (Darmalaksana, Pahala, & Soetari, 2017). Berbasis teologi Islam inilah sistem ekonomi Islam bermaksud menciptakan kehidupan perekonomian masyarakat muslim yang sejahtera (Darmalaksana, 2022c).

Berdasarkan paparan di atas, hadis riwayat Muslim No. 2995 bukan saja *maqbul*, melainkan *ma'mul bih*. Nabi Saw bersabda: "Rasulullah ﷺ melaknat pemakan riba, orang yang menyuruh makan riba, juru tulisnya dan saksi-saksinya." Dia berkata, "Mereka semua sama" (H.R. Muslim No. 2995). Berdasarkan pembahasan di atas, sudah kita ketahui bahwasanya riba itu sangat berbahaya harus kita jauhi, karena Nabi Saw melaknat orang yang melakukan riba, menyuruh makan riba, juru tulisnya dan bahkan yang menyaksikannya. Oleh karena itu, praktik perekonomian masyarakat sejatinya terhindar dari riba untuk segera digantikan dengan sistem ekonomi Islam yang berprinsip Tauhidullah.

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas kesahihan hadis riwayat Muslim No. 2995 mengenai riba dinilai *shahih*. Pembahasan penelitian ini menjelaskan bahwa status hadis riwayat Muslim No. 1679 bersifat *maqbul ma'mul bih* untuk digunakan sebagai dasar pengembangan ekonomi Islam yang tidak melaksanakan praktik riba. Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai pengayaan khazanah pengetahuan seputar riba menurut hadis. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam melakukan *syarah* hadis tanpa menyertakan tinjauan *sebab wurud* serta analisis secara mendalam, sehingga hal ini menjadi peluang bagi penelitian lebih lanjut dengan menerapkan analisis secara lebih komprehensif. Penelitian ini merekomendasikan kepada lembaga perekonomian Islam untuk mengembangkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat muslim yang menghindari praktik riba demi terciptanya kesejahteraan secara luas di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abdusshamad, Saifullah. (2014). Pandangan Islam Terhadap Riba. *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 73.
- Amar Adly, Muhammad, & Firmansyah, Heri. (2020). Hadis-Hadis Tentang Riba dan Implementasinya dalam Sistem Perbankan. *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, 4(2), 339.
<https://doi.org/10.29240/alquds.v4i2.1515>
- Darmalaksana, Wahyudin. (2018). Paradigma Pemikiran Hadis. *JAQFI: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam*, 2(1), 95-106.

- Darmalaksana, Wahyudin. (2020). Prosiding Proses Bisnis Validitas Hadis untuk Perancangan Aplikasi Metode Tahrij. *Jurnal Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1, 1-7.
- Darmalaksana, Wahyudin. (2022a). *Filsafat dan Politik Hukum Islam Perbankan Syariah*. Bandung: Sentra Publikasi Indonesia.
- Darmalaksana, Wahyudin. (2022b). *Panduan Penulisan Skripsi dan Tugas Akhir*. Bandung: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Darmalaksana, Wahyudin. (2022c). The need for social theology to strengthen the social functions of Islamic banking in Indonesia. *HTS Teologiese Studies/Theological Studies*, 78(1), 1-13.
- Darmalaksana, Wahyudin, Pahala, Lamlam, & Soetari, Endang. (2017). Kontroversi Hadis sebagai Sumber Hukum Islam. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 2(2), 245-258.
- Latif, Hamdiyah. (2020). Bahaya Riba dalam Perspektif Hadis. *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah*, 17(2), 175. <https://doi.org/10.22373/jim.v17i2.9047>
- Mardiana, Dede, & Darmalaksana, Wahyudin. (2020). Relevansi Syahid Ma'navi dengan Peristiwa Pandemic Covid-19: Studi Matan Pendekatan Ma'anil Hadis. *Jurnal Perspektif*, 4(1), 12-19.
- Munir, Misbahul. (2017). *Konsep Riba Dalam Islam: Analisis Tematik Terhadap Konsep Riba Dalam Al Quran Dan Hadits* (Vol. 22).
- Saltanera, Saltanera. (2015). Ensiklopedi Hadits Kitab 9 Imam. Retrieved from Lembaga Ilmu dan Dakwah Publikasi Sarana Keagamaan, Lidwa Pusaka website: <https://store.lidwa.com/get/>
- Sari, Diah Prawitha. (2017). Berpikir Matematis dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif dan Abstrak. *Delta-Pi: Jurnal Matematika Dan Pendidikan Matematika*, 5(1).
- Soetari, Endang. (1994). *Ilmu Hadits*. Bandung: Amal Bakti Press.
- Soetari, Endang. (2005). *Ilmu Hadits: Kajian Riwayah dan Dirayah*. Bandung: Mimbar Pustaka.
- Soetari, Endang. (2015). *Syarah dan Kritik Hadis dengan Metode Tahrij: Teori dan Aplikasi* (2nd ed.). Bandung: Yayasan Amal Bakti Gombong Layang.
- Taufiq, Moch Imron. (2021). Konsep Riba dalam Perspektif Hadis. *Jurnal Riset Agama*, 1(1), 97-106. <https://doi.org/10.15575/jra.v1i1.14260>
- UIN Sunan Gunung Djati Bandung. (2020). *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung.